



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P-3308/SJ/B.II.2/KP.00.2/09/2020

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor P-3197/SJ/B.II.2/KP.00.2/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 tetap berlangsung dengan seraya berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh kepatuhan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan Pengumuman Nomor: P-2156/SJ/B.II/KP.00.1/ 03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil SKD CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019;
3. Peserta melakukan pembaruan data agama serta khusus bagi pelamar formasi jabatan guru untuk mengunggah sertifikat guru bagi yang memiliki pada laman <https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/> pada tanggal 3 s.d. 5 September 2020;
4. Peserta SKB mengikuti proses verifikasi keberadaan pada tanggal 7 s.d. 9 September 2020 di alamat lokasi peserta melaksanakan SKB dengan membawa kartu tanda peserta ujian dan KTP/Identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19;
5. Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS semua dalam WIB (WITA dan WIT menyesuaikan), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Praktik Kerja 14 s.d. 17 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB;
 - b. Psikotes 18 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB; dan
 - c. Wawancara 19 s.d. 22 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB.

*) *Jadwal dan lokasi dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan Pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Peserta diimbau agar berkoordinasi melalui call center lokasi ujian.*
6. Rincian jadwal, alamat lokasi, dan *call center* tempat pelaksanaan SKB CPNS dapat dilihat pada laman <https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/>;
7. Peserta yang tidak mengunggah DRH pada jadwal yang telah ditentukan, agar membawa dokumen pendukung yang diperlukan pada saat pelaksanaan SKB untuk ditunjukkan kepada penguji;

8. Peserta wajib mentaati seluruh tata tertib sebagaimana terlampir;
9. Peserta yang tidak hadir/terlambat dengan alasan apapun pada waktu dan tempat pelaksanaan SKB yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan GUGUR/TIDAK LULUS dalam proses Seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019;
10. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman resmi www.kemenag.go.id dan/atau laman SSCN <https://sscn.bkn.go.id> serta akun instagram @cpnskemenag2019 dan @kemenag_ri;
11. Diimbau agar para peserta tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
13. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 3 September 2020
Ketua Panitia Seleksi,

Nizara

**TATA TERTIB PESERTA
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FORMASI TAHUN 2019
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Pra Pelaksanaan SKB

1. Wajib mencetak kartu tanda peserta ujian melalui aplikasi SSCN BKN;
2. Mengikuti proses validasi keberadaan peserta SKB di kabupaten/kota yang dipilih;
3. Menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan KTP/Identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku kepada petugas;
4. Melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum jadwal ujian yang telah ditentukan; dan
5. Menyiapkan perangkat ujian yang diperlukan dan memastikan perangkat ujian dapat berfungsi dengan baik.

B. Saat Pelaksanaan SKB

1. Hadir 120 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
2. Wajib mengikuti pengarahannya petugas di lokasi ujian;
3. Membawa dan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan;
4. Membawa alat tulis pribadi;
5. Membawa laptop dengan persyaratan:
 - a. Memiliki *build-in webcam* atau dapat menggunakan *USB webcam*;
 - b. Sudah terpasang/terinstal aplikasi *zoom virtual meeting*; dan
 - c. Memiliki fitur wifi yang berfungsi dengan baik.
6. Membawa perangkat *tathering* (HP/Tablet/Modem/sejenisnya) yang berfungsi dengan baik dan dapat terkoneksi dengan internet;
7. Membawa dokumen pendukung yang telah diunggah:
 - a. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki, khusus bagi peserta pelamar formasi Guru;
 - b. Sertifikat profesi/keahlian, sertifikat bahasa asing, sertifikat dosen, sertifikat lainnya yang mendukung jabatan yang dilamar;
 - c. Bukti pengalaman kerja;
 - d. Bukti piagam/penghargaan/karya tulis ilmiah; dan
 - e. Bukti keaktifan pada lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/ seni/ budaya, dan/atau kegiatan kemasyarakatan.
8. Mengenakan kemeja atasan putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan kaos, celana jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, mengenakan jilbab berwarna gelap;
9. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
10. Membawa perlengkapan pencegahan covid-19, seperti *handsanitizer*, dan lain-lain;
11. Wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
12. Saat memasuki lokasi ujian:
 - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum registrasi. Peserta dengan suhu tubuh $\geq 37,7$ °C diberikan tanda khusus dan dipisahkan;
 - b. Saat registrasi, wajib menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan KTP/Identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku kepada petugas; dan

- c. Wajib membuka masker dihadapan petugas untuk mencocokkan wajah peserta dengan foto pada sistem, kartu tanda peserta ujian, dan KTP/Identitas yang sah yang mencantumkan NIK yang masih berlaku.
13. Saat ujian:
- a. Peserta wajib mengikuti arahan petugas;
 - b. Peserta ditempatkan pada ruangan yang telah ditentukan;
 - c. Seluruh barang bawaan peserta dititipkan kepada petugas, kecuali yang diperlukan saat pelaksanaan ujian;
 - d. Peserta dilarang:
 - 1) Menginstal aplikasi *screen recording* atau sejenisnya;
 - 2) Membawa barang yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian;
 - 3) Bertanya dan/atau berbicara kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung;
 - 4) Menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada sesama peserta ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin petugas;
 - 5) Keluar ruangan selama ujian berlangsung tanpa seizin petugas; dan
 - 6) Hal-hal lainnya yang dapat mengganggu berjalannya ujian.
 - e. Peserta yang melanggar larangan, dinyatakan gugur/diskualifikasi dan bersedia dituntut di depan hukum.



Jakarta, 3 September 2020

Ketua Panitia Seleksi,


Nizar